

ANALISIS AYAT AL-QUR'AN MENGENAI RIBA PINJAMAN ONLINE : PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISBAH KARYA QURAIISH SHIHAB

Gita Swara Ramadhan *¹

¹ Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

*e-mail: gitaswara868@gmail.com¹

Abstrak

Artikel ini menjelaskan bagaimana riba dalam pinjaman online perspektif tafsir al-misbah karya Quraish Shihab. Dengan maraknya pinjaman online dengan berbagai persen suku bunga dan limit berbeda-beda dengan aplikasi yang berbeda pula dapat mempermudah orang untuk meminjam uang melalui aplikasi online. Untuk mengidentifikasi masalah tersebut, peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (Library research). Melalui penelusuran menggunakan data primer-sekunder. Data primer yang diperoleh dari Al-Qur'an yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Serta data sekunder diperoleh dari aplikasi-aplikasi pinjaman online. Penelitian ini menemukan hasil bahwa. Berdasarkan analisis melalui ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba menggunakan tafsir Al-Misbah dikaitkan dengan aplikasi pinjaman online Kredivo bahwasannya jika meminjam dengan jangka waktu 30 hari serta nominal maksimum RP. 3.000.000 maka mendapatkan suku bunga 0 %. Namun, apabila meminjam dalam jangka waktu 3 hingga 12 bulan maka terkena suku bunga sebesar 2,6%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi kredivo menggunakan sistem riba apabila jangka waktu dan nominal yang besar tetapi tidak bersistem riba jika jangka waktu 30 hari atau satu bulan karena tidak mendapatkan suku bunga. Penelitian ini berimplikasi bagi pembaca agar mengetahui riba dalam pinjaman online serta dampak dari riba.

Kata Kunci : Pinjaman Online, Riba, Tafsir Al-Misbah

Abstract

This article explains usury in online loans from the perspective of Tafsir al-Misbah by Quraish Shihab. With the rise of online loans with various interest rates and limits with different applications, it can also make it easier for people to borrow money through online applications. To identify this problem, researchers used library research. Through searches using primary-secondary data. Primary data obtained from the Al-Qur'an were analyzed using descriptive analysis. As well as secondary data obtained from online loan applications. This research found that results. Based on analysis through Al-Qur'an verses about usury using Al-Misbah's interpretation in relation to the Kredivo online loan application, if you borrow with a term of 30 days and a maximum nominal value of Rp. 3,000,000 then get an interest rate of 0%. However, if you borrow for a period of 3 to 12 months you will be subject to an interest rate of 2.6%. So, it can be concluded that the Kredivo application uses a usury system if the term and nominal amount is large but does not have a usury system if the term is 30 days or one month because it does not get an interest rate. This research has implications for readers to understand usury in online loans and the impact of usury.

Keywords: Online Loans, Usury, Tafsir Al-Misbah

PENDAHULUAN

Diera modern digitalisasi, praktik riba dalam pinjaman online telah menjadi perhatian yang semakin besar sebab banyak orang yang terpengaruhi. Teknologi memungkinkan platform pinjaman online untuk menawarkan layanan dengan cepat dan nyaman dibandingkan sistem peminjaman uang sebelumnya. Riba, atau bunga yang dibebankan atas pinjaman, sering menjadi perhatian dalam konteks keuangan Islam dan juga dalam banyak masyarakat lainnya yang menganggapnya sebagai praktik yang tidak etis atau tidak adil.

Dalam konteks pinjaman online, riba bisa menjadi masalah karena adanya bunga yang tinggi atau biaya tambahan yang tidak terlihat yang dapat membuat cicilan pinjaman menjadi lebih mahal dari yang seharusnya. Banyak platform pinjaman online menawarkan pinjaman

dengan suku bunga yang sangat tinggi, terutama kepada mereka yang memiliki riwayat kredit yang buruk atau tidak memiliki akses ke opsi pinjaman tradisional.

Hal ini dapat membuat orang yang berhutang terilithutang yang sulit untuk keluar, terutama bagi individu yang sudah berjuang secara finansial. Terlebih lagi, dalam beberapa kasus, praktik ini dapat memanfaatkan kebutuhan mendesak seseorang, sehingga mereka tidak memiliki pilihan selain menerima kondisi pinjaman yang tidak menguntungkan.

Penting untuk memahami risiko riba dalam pinjaman online dan untuk mencari alternatif yang lebih baik jika memungkinkan, seperti koperasi kredit, program bantuan keuangan, atau sumber pinjaman lain yang lebih bersahabat dengan pemohon. Selain itu, advokasi untuk regulasi yang lebih ketat terhadap praktik pinjaman online yang merugikan juga dapat menjadi langkah penting dalam melindungi konsumen dari praktik yang merugikan secara finansial.

Penulis menanggapi bahwa kajian yang membahas persoalan riba pinjaman online bukanlah penelitian baru, peneliti mendapati beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Peneliti sebelumnya menjelaskan bahwasannya qardh atau pinjaman tidak diperbolehkan adanya tambahan, jika ada tambahan walaupun sedikit maka menjadi riba sedangkan dalam shopeepay later terdapat tambahan maka praktik shopeepay later tidak sejalan dengan syariat islam dan sangat dilarang oleh Allah SWT.¹

Kemudian peneliti lainnya dalam tulisannya mengatakan terdapat tiga klasifikasi situasi dalam pinjaman yakni, riba terjadi apabila pinjaman diberikan kepada orang-orang yang tak mampu mengansur dan menggati pinjaman, namun mereka dikenakan bunga, lalu riba timbul saat pinjaman dibagikan kepada orang-orang yang hanya dapat mengganti pokok angsuran, tetapi mereka dikenakan bunga, dan riba muncul saat pinjaman diberikan kepada individu yang tidak berhak diberikan sedekah atau kelompok yang berhakmendapatkan pinjaman seharusnya tanpa bunga, namun diberi bunga melebihi dua kali lipat dari jumlah angsuran pokok.²

peneliti lainnya mengatakan dalam kitab Shafwah at- Tafsir bahwa ayat-ayat riba dalam al-Qu'an diturunkan dalam empat tahap yaitu; riba terdapat unsur negatif surah Ar-Rum ayat 39, isyarat keharamannya surah An-Nisa' ayat 161, salah satu bentuk keharamannya surah ali 'Imran ayat 130, diharamkan secara total dalam berbagai bentuknya serta dampak bagi orang yang melakukan riba surah al-Baqarah ayat 278-279.³Peneliti lain mengatakan bahwa pinjaman online legal ataupun illegal tetap bertentangan Islam sebab terdapat konsep riba.⁴

Peneliti lain dengan tema yang sama mengatakan Keabsahan pinjaman *online* perspektif hukum perjanjian Islam wajib telah mencakupi rukun dan syarat yang sudah ditetapkan, serta tidak menerapkan praktek ribawi, perjudian, ketidakjelasan, suap-menyuap, dan bathil.⁵penulis lainnya mengatakan bahwa pinjaman online dinyatakan sah karena memenuhi persyaratan qard. Tetapi, pinjaman online melalui rentenir online yang menggunakan suku bunga sangat tinggi serta jika terlambat membayar akan dikenakan sanksi yang berat maka hal itu menjadi haram sebab perilaku ini tidak sejalan dengan syariat Islam.⁶Berdasarkan tinjauan literatur yang telah

¹ADINDA ALFADILLAH, "Skripsi," *Skripsi UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU*, 2023.

²S Fatmawati and Q N Aulia, "Unsur Riba Dalam Fenomena Pinjaman Online (Pinjol) Menurut M. Syahrur," *Al-Fath* 16, no. 2 (2022), <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfath/article/view/9633%0Ahttps://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfath/article/download/9633/4762>.

³Affan Zaiyanurrifqi, "Konsep Riba Perspektif Al-Quran," 2023, 1–50.

⁴Hidayat Bin Bakir Ama, "Studi Komparatif Antara Persepsi Pemerintah Dan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pinjaman Online Dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 10664–77.

⁵Agung Hidayat, Nur Azizah, and Muannif Ridwan, "Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.115>.

⁶F L Heryadi, "Hukum Layanan Kta Kilat Aplikasi Pinjamanonline Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam," 2022, [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63304%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63304/1/FACHMI LUTH HERYADI - FSH.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63304%0Ahttps://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63304/1/FACHMI%20LUTH%20HERYADI%20-%20FSH.pdf).

dilakukan, belum ada yang membahas riba dalam pinjaman online perspektif tafsir, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji hal ini.

Dizaman yang serba digitalisasi, berbagai macam aplikasi pinjaman online yang bisa dijangkau oleh masyarakat, tentunya dizaman yang serba canggih ini setiap orang baik dipertanian maupun dipedesaan memiliki gadget yang dapat mengakses internet. Ketika banyaknya kebutuhan hidup yang serba membutuhkan dana, banyak juga yang tertarik untuk melakukan pinjaman online sebab terbilang tidak ribet dan bisa dilakukan tanpa bertemu. Maraknya pinjaman online dimana-mana membuat banyak orang yang tertarik dengan pinjaman online, tidak hanya kalangan ibu-ibu ataupun bapak- bapak bahkan anak sekolah maupun mahasiswa juga tertarik untuk melakukan pinjaman online.

Hal ini diakibatkan karena terdapat hal-hal mendesak, kebanyakan anak sekolah maupun mahasiswa berhutang melalui pinjaman online disebabkan tercandu oleh slot atau judi online yang mengharuskan untuk selalu isi deposit slot hingga kehabisan cara untuk mendapatkan uang akhirnya menggunakan cara meminjam uang. Yang menjadi persoalan apakah didalam pinjaman online tidak terdapat riba?. Untuk menjawab persoalan penulis ingin memfokuskan untuk mengkaji riba didalam pinjaman online menurut tafsir al-misbah dengan meneliti beberapa aplikasi pinjaman online.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library research*). Melalui penelusuran menggunakan data primer-sekunder. Data primer yang diperoleh dari Al-Qur'an yang dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Sedangkan Data sekunder yang diperoleh melalui aplikasi-aplikasi pinjama online. Jenis penelitian kualitatif ini biasanya dilakukan tanpa mencari sumber data di lapangan. Penelitian kepustakaan juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan semata-mata berdasarkan karya tertulis, termasuk hasil penelitian yang telah diterbitkan sebelumnya dan tidak dipublikasikan.

Penelitian kepustakaan adalah pemanfaatan berbagai jenis bahan yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku referensi, hasil-hasil penelitian serupa di masa lalu, artikel-artikel, catatan-catatan, dan berbagai terbitan berkala yang berkaitan dengan masalah yang sedang dipecahkan. Ini merupakan kegiatan penelitian yang mengumpulkan data. Kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penalaran data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode/teknik tertentu untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi.⁷ Untuk mendapatkan data-data penulis terfokus kepada kitab Al-Misbah karya Quraish Shihab guna menganalisis ayat-ayat tentang riba dikaitkan dengan pinjaman online serta aplikasi-aplikasi pinjaman online sebagai data sekunder.

PEMBAHASAN DAN HASIL JENIS-JENIS RIBA

Secara garis besar, riba dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah riba berdasarkan hutang, yang larangannya dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah riba dalam konteks jual beli, di mana diperinci apakah diperbolehkan dalam perdagangan menurut ajaran Sunnah. Pentingnya memahami berbagai jenis riba dari perspektif agama Islam sangatlah penting. Secara umum, riba dipahami sebagai praktik memperoleh keuntungan atau tambahan bunga yang tidak wajar melalui transaksi kredit uang atau barang. Berbagai jenis riba ini sering dibahas dalam literatur keagamaan Islam.

Riba an Nasi'ah adalah jenis riba yang terjadi ketika seseorang meminjam uang atau barang dengan pembayaran bunga atau keuntungan tambahan yang tidak wajar kepada pemberi pinjaman. Contoh umumnya adalah ketika rentenir bank menetapkan bunga atas pinjaman uang. Al-Qur'an menegaskan larangan terhadap riba sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan oleh

⁷Milya Sari, "NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," 2020, 41–53.

Allah SWT, dan para ulama telah mengidentifikasi beberapa jenis riba yang harus dihindari oleh umat Islam.

Riba al-Fadl muncul saat terjadi pertukaran barang-barang dengan nilai tambahan yang tidak wajar dalam transaksi barter. Misalnya, jika seseorang menerima lebih banyak emas daripada yang seharusnya dalam sebuah pertukaran, tanpa alasan yang membenarkan, maka itu dianggap sebagai Riba al-Fadl.

Riba Al-Jahiriyah mengacu pada praktik riba sebelum Islam. Ini terjadi ketika pemberi pinjaman mengharapkan penghasilan lebih dari jumlah yang dipinjam tanpa memperhitungkan waktu atau sifat produknya. Riba al-Jahiriyah merupakan bagian dari praktik riba yang dilarang dalam Islam.

Riba ad-duyun berkaitan dengan praktik riba dalam transaksi hutang dan piutang antar individu atau lembaga keuangan. Ini terjadi ketika jumlah utang yang harus dibayar oleh debitur meningkat secara tidak wajar, seperti ketika seseorang harus mengembalikan lebih banyak uang daripada yang dipinjamkan.

Pemahaman bahwa riba adalah haram memiliki signifikansi penting dalam Islam karena berdampak besar pada kehidupan spiritual dan sosial umat Islam. Riba dijelaskan secara spesifik sebagai larangan dalam Al-Qur'an dan Hadits, sehingga memahami bahwa riba adalah tindakan yang dilarang menjadi kunci dalam mematuhi ajaran agama. Hal ini membantu umat Islam menghindari dosa-dosa tersebut dan mempertahankan moralitas yang tinggi. Selain itu, pemahaman tentang larangan riba juga mendorong umat Islam untuk mencari alternatif ekonomi yang adil dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan dan saling menguntungkan.

Dengan kesadaran bahwa riba adalah haram, masyarakat Muslim diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil dan merata, sehingga 'membawa kesejahteraan bagi semua anggota komunitas. Dengan menjunjung nilai-nilai Islam yang mementingkan keadilan, moralitas yang tinggi, dan kesejahteraan sosial, umat Islam yang mengakui larangan riba diharapkan dapat menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip agama mereka.

DAMPAK RIBA

Didalam Al-Qur'an, kata "riba" diulang-ulang sebanyak delapan kali, terdapat dalam empat surah, yakni al-Rum, al-Nisa', al-Imran, dan al-Baqarah. Berikut penjelasan ayat-ayat tersebut⁸:

1. Riba tidak akan menambahkan harta

Dampak melakukan riba yang pertama menurut Al-Qur'an adalah riba tidak menambah harta, sebagaimana diwahyukan pertama kali kepada Nabi Muhammad SAW dalam surat al-Rum ayat 39.

وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَا ۖ فِي ۙ أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ
اللَّهِ ۚ وَمَا أَتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

"Riba yang kamu berikan untuk meningkatkan kekayaan orang lain tidak dianggap berkah oleh Allah. Tetapi zakat yang diberikan dengan tujuan mencari keridhaan Allah, itulah yang akan memberikan keberkahan berlipat ganda bagi mereka." Ar-Rūm [30]:39

Ayat ini turun di Makkah sebelum Nabi Hijrah dan tidak secara eksplisit melarang riba. Namun, analogi tentang kemurkaan Allah terhadap para lintah darat memberi peringatan tentang riba yang tidak diberkahi oleh Allah. Meskipun riba tidak disebutkan secara langsung sebagai haram, ayat-ayat Makkah menunjukkan bahwa Allah membenci riba dan menganjurkan zakat,

⁸Rachmad Risqy Kurniawan, "Dampak Riba Menurut Al-Quran Dan Hadist," *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume x* (2021): 1–12, <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/dtcnj>.

mempermudah umat Islam untuk mematuhi ketika larangan riba sudah jelas. Meskipun ayat-ayat Mekkah tidak menjelaskan hukumnya secara rinci, mereka menyoroti persoalan ribawi, menunjukkan bahwa muamalah ribawi sebenarnya bertentangan dengan nilai-nilai moral dan kebaikan.⁹

Menurut Quraish Shihab, jika seseorang menyumbangkan harta dengan tulus ikhlas demi Allah, maka dia akan meraih kebahagiaan. Namun, jika niatnya adalah untuk pamer atau popularitas, maka dia akan kecewa dan bahkan merugi. Sumbangan yang diberikan semata untuk kepentingan duniawi tidak dianggap baik, meskipun tidak diharamkan. Riba, yang merupakan tambahan yang tidak sah untuk meningkatkan kekayaan, tidak akan mendapat berkah dari Allah dan tidak akan tumbuh di sisi-Nya. Namun, zakat yang diberikan dengan tulus dan keridhaan Allah akan meningkatkan kedudukan seseorang dan mendatangkan pahala yang berlipat ganda, karena Allah akan melipatgandakan harta dan pahalanya.¹⁰

Menurut Quraish Shihab, penjelasan Al-Qur'an tentang riba mengikuti tahapan yang mirip dengan pengharaman khamar (minuman keras). Tahap awalnya hanya menggambarkan sifat negatifnya, seperti yang diungkapkan dalam surah ar-Rum dengan menyatakan bahwa riba "tidak bertambah pada sisi Allah". Kemudian, tahap kedua menunjukkan isyarat tentang keharamannya, seperti dalam QS. an-Nisa' [4]: 161. Tahap berikutnya, pada tahap ketiga, keharaman salah satu bentuk riba secara tegas dinyatakan, seperti yang disebutkan dalam QS. Al 'Imran [3]: 130. Akhirnya, tahap terakhir adalah pengharaman total dan dalam berbagai bentuknya, seperti yang dijelaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 278.¹¹

Dalam kitab al-Misbah, Quraish Shihab menginterpretasikan kata "riba" sebagai pemberian yang memiliki motif selain persahabatan murni. Namun, dalam Al-Quran, kata "riba" muncul delapan kali dalam empat surah berbeda. Salah satu hal menarik adalah cara penulisannya. Dalam Surah al-Rum, "riba" ditulis tanpa menggunakan huruf wauw (رِبَاً). Sementara dalam surah lain ditulis dengan huruf wauw (الرِّبَا).¹²

Berdasarkan tafsiran ayat tersebut oleh Quraish Shihab dapat disimpulkan bahwa dampak negatif melakukan riba paling ringan, yaitu tidak bertambahnya pada sisi Allah.

2. Riba memberikan azab yang pedih kepada pelakunya sebagaimana yang diberikan kepada kaum yahudi

Dampak riba berikutnya adalah surat an-Nisa ayat 160-161. Allah SWT berfirman bahwa ayat ini diturunkan di Madinah sebagai langkah selanjutnya dari pelarangan riba yang dimulai pada langkah pertama di atas.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَأَنْ يَّتَفَرَّقَ يَغْنُ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

"Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami mengharamkan atas mereka (makanan-makanan) yang baik yang (dahulu) pernah dihalalkan bagi mereka; juga karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah", An-Nisa' [4]:160

Dalam ayat 160 tersebut, Quraish Shihab menjelaskan bahwa Allah memberikan sanksi kepada kaum Yahudi di masa lalu karena perbuatan zalim mereka yang menjauhkan manusia dari jalan Allah. Sanksinya adalah dengan melarang mereka memakan makanan yang sebelumnya halal bagi mereka, termasuk hewan berkuku, sapi, domba, serta lemak dari keduanya, seperti yang dijelaskan dalam Surah al-An'am ayat 146. Selain itu, pelarangan juga termasuk memakan riba, yang sebelumnya dibolehkan, namun Allah mengharamkannya karena riba merupakan perbuatan

⁹Oom Mukaromah, "Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu'I," *Alqalam* 21, no. 100 (2004): 75, <https://doi.org/10.32678/alqalam.v21i100.1648>.

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

¹¹M. Quraish Shihab.

¹²M. Quraish Shihab.

yang sangat tidak manusiawi (larangan ini ditemukan dalam kitab Taurat). Mereka juga disanksi karena mengeksploitasi kekayaan rakyat melalui cara-cara yang salah seperti penipuan dan penyuapan.¹³

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ اٰتٰوْا
الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَاِيَّاكُمْ اَنْ اتَّقُوا اللّٰهَ ۗ وَاِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي
السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَنِيًّا حَمِيْدًا

melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih. An-Nisa' [4]:161

Jika ayat sebelumnya menguraikan salah satu bentuk utama penindasan yang dilakukan oleh kaum Yahudi, yaitu menghalangi manusia untuk mengikuti jalan Tuhan, maka ayat ini menjelaskan bagian lain dari penindasan tersebut. Mereka dilarang melakukan hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan, karena mereka terlibat dalam praktik riba yang sangat tidak manusiawi, yang sekarang diharamkan oleh Allah. Dengan demikian, mereka menggabungkan dua keburukan sekaligus yang tidak manusiawi dan melanggar perintah Allah dengan mengeksploitasi harta benda manusia melalui suap, penipuan, dan lainnya. Allah telah menyiapkan siksa yang pedih bagi mereka yang kafir, yaitu Ahli Kitab, di akhirat nanti.

Di atas terdapat bahwa Allah mengharamkan tokoh-tokoh Ahli kitab itu memakan riba. Larangan ini terdapat dalam kitab Taurat milik orang Yahudi dan Nasrani. Dalam Perjanjian Lama, Keluaran 22: 25 ditemui tuntutan berikut: “Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umat-Ku, orang yang miskin di antara kamu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih utang terhadap dia: Janganlah kamu bebaskan bunga uang kepadanya.”¹⁴

Dari tafsiran al-misbah Q.S An-Nisa ayat 160-161 penulis menyimpulkan bahwa riba dapat menimbulkan azab yang sangat pedih sebagaimana azab yang diberi kepada kaum yahudi.

3. Riba berdampak pada kegagalan, kesusahan, kesedihan, kejatuhan serta keruntuhan.

Larangan riba selanjutnya adalah keharaman beberapa bentuknya, yaitu larangan dimana riba terjadi lebih dari satu kali, sebagaimana telah ditegaskan Allah SWT dalam surat Ali Imran 130 ayat .

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبٰوَةَ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۗ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda(118)¹⁵ dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Ali 'Imrān [3]:130

Dalam tafsir al-Mishbah, diperinci sebuah peristiwa dari riwayat Abu Daud melalui Abu Hurairah yang menunjukkan kebijaksanaan dan kebijakan Nabi Muhammad SAW dalam memahami sikap seseorang terhadap riba. Kisah Amr ibnu Uqaisy atau Ushairim ibn 'Abdil menggambarkan seorang yang awalnya terlibat dalam praktik riba namun kemudian bertobat dengan sungguh-sungguh.

¹³M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (jakarta: Lentera Hati, 2006).

¹⁴M. Quraish Shihab.

¹⁵Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

Amr awalnya menolak untuk masuk Islam karena ingin terus memperoleh riba. Namun, ketika terjadi perang Uhud, Amr bertanya tentang keluarganya yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Tanpa ragu, dia segera bergabung dalam perang tersebut dengan niat yang tulus untuk membela Islam dan Rasulullah. Meskipun Amr belum sempat menjalankan ibadah shalat, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa Amr adalah penghuni surga karena niatnya yang tulus dalam perang Uhud.

Dari kisah Amr ini, para ulama menyimpulkan bahwa sikap menunda masuk Islam demi kepentingan dunia, seperti memperoleh riba, adalah perilaku yang tidak diinginkan. Ayat di atas juga dapat diinterpretasikan sebagai seruan kepada orang-orang yang ingin beriman untuk tidak menunda-nunda masuk Islam, terutama di tengah maraknya praktik riba dalam masyarakat. Mereka diminta untuk segera bertobat dan beriman kepada Allah, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada diri mereka sendiri.¹⁶

Ayat di atas memberikan kesan bahwa riba yang diharamkan adalah riba ganda, padahal sebenarnya tidak demikian. Sebagaimana dijelaskan lagi dalam tafsir al-Misbah, kata **أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً** bukan merupakan syarat haramnya riba, namun sekedar menggambarkan keadaan pada saat itu. Dengan kata lain, berapa pun jumlah barang tambahan yang dibutuhkan, barang tambahan tersebut tetap tidak diperbolehkan. Riba juga dikenal sebagai kejahatan ekonomi paling besar. Riba merupakan sebuah penindasan kepada yang membutuhkan, serta penindasan segi ekonomi dibandingkan penindasan fisik. Riba ialah membunuh segi kemanusiaan serta kehormatan manusia tanpa putus.

Berdasarkan tafsiran al-misbah dalam Q.S Al-Imran ayat 130 penulis menyimpulkan bahwa riba menyebabkan kegagalan, kesusahan, kesedihan, kejatuhansertakeruntuhan terhadap manusia seperti ditimpakan kepada kaum musyrik jahiliyyah oleh Allah SWT.

4. Riba berdampak pada jiwa dan harta manusia yakni dibinasakan nilainya, serta berdampak diperangi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Larangan riba yang terakhir terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275,276,277,278,279,280.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا ۗ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُمَا سَلْفٌ ۖ وَآمُرُهُ ۗ-الْبَالِغَةُ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang terlibat dalam praktik riba seringkali tidak memiliki kestabilan finansial dan moral, seperti orang yang terserang kesurupan setan sehingga tidak dapat berdiri tegak. Mereka menganggap bahwa perdagangan itu sama dengan riba, padahal Allah telah menegaskan perbedaannya dengan jelas: perdagangan adalah halal, sementara riba adalah haram. Siapa pun yang telah diberi peringatan tentang larangan riba oleh Tuhan, dan kemudian berhenti dari

¹⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2006).

praktik tersebut, maka apa yang telah diperolehnya sebelumnya menjadi hak miliknya, dan nasibnya berada dalam keputusan Allah. Namun, bagi siapa yang kembali terlibat dalam transaksi riba, mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal di dalamnya.

Quraish Shihab menganggap bahwa ayat terakhir yang membahas tentang riba adalah ayat yang dimulai dari ayat 275 dalam surat Al-Baqarah. Dia bahkan percaya bahwa ini adalah ayat terakhir yang diterima Rasulullah dalam konteks hukum. Umar bin Khattab menyatakan bahwa ayat tersebut sangat penting, tetapi dia meninggal sebelum sempat menafsirkan secara menyeluruh.¹⁷

Ayat ini dikelilingi oleh ayat-ayat lain yang membahas riba, menunjukkan pentingnya larangan riba dalam Islam. Ayat tersebut tidak hanya melarang praktik riba, tetapi juga mengecamkannya dengan keras dan mengancam pelakunya. Mereka yang terlibat dalam riba, baik sebagai pemberi maupun penerima, tidak akan bisa berdiri dengan tegak dalam aktivitas mereka. Mereka akan kebingungan dan kehilangan arah, seperti orang yang terserang kebingungan oleh sentuhan setan. Hal ini mencerminkan kegelisahan mereka pada hari kiamat, saat mereka bangkit dari kubur dalam keadaan bingung dan tidak tahu arah yang harus diambil.

Dalam konteks kehidupan sehari-hari, ayat ini menggambarkan kondisi orang-orang yang terlibat dalam praktik riba. Mereka hidup dalam kegelisahan dan ketakutan, karena pikiran mereka terus-menerus terfokus pada urusan materi dan keuntungan semata. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat seringkali tidak memberikan ketenangan bagi mereka, melainkan justru meningkatkan kebingungan dan ketidakpastian.

Kita dapat melihat bagaimana kehidupan masyarakat, khususnya para pelaku riba, terjebak dalam siklus ketakutan dan kebingungan. Mereka cenderung hidup hanya untuk mengejar materi dan keuntungan, tanpa memiliki arah yang jelas dalam kehidupan mereka. Banyak dari mereka yang terjebak dalam transaksi saham, tanpa memedulikan apakah itu halal atau haram.

Pandangan Quraish Shihab tentang pengaruh setan dalam kondisi pelaku riba dikemukakan dengan analogi bahwa mereka seperti orang yang kerasukan setan. Penyakit mental dan pengaruh jin disebut sebagai kemungkinan lain dalam memahami fenomena ini. Ibnu Taymiyyah menunjukkan bahwa jin juga bisa menjadi penyebab, baik karena cinta, kebencian, atau bahkan sekadar bercanda.¹⁸

Namun, pertanyaan tentang bagaimana orang yang kerasukan bisa melakukan hal-hal luar biasa yang tidak pernah dilakukannya sebelumnya tetap menjadi misteri. Kesurupan sering kali memunculkan perilaku atau kemampuan yang tak terduga, seperti kemampuan berbicara dalam bahasa lain atau meniru suara orang yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Fenomena kesurupan masih menjadi misteri yang belum sepenuhnya terpecahkan, dan menjadi subjek penelitian serta spekulasi dari berbagai kalangan.

ayat tersebut menyoroti kebingungan dan pembalikan logika yang dialami oleh kaum musyrik terkait dengan riba. Mereka menyamakan riba dengan jual beli, padahal seharusnya memahami bahwa riba adalah sesuatu yang terpisah dari jual beli. Ungkapan mereka, "Menjual daripada membeli adalah riba," menunjukkan ketidakkonsistenan dan kebingungan dalam pemikiran dan ucapannya.

Penyebutan riba seharusnya menjadi prioritas dalam pembicaraan, namun mereka malah membalikkan urutan logisnya. Ini merupakan contoh dari bagaimana riba telah merasuk dalam pemikiran dan menjadi dasar transaksi ekonomi yang dianggap normal oleh mereka, seolah-olah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari aktivitas jual beli.

Mereka menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena kedua hal tersebut memiliki perbedaan yang sangat jelas. Jual beli melibatkan transaksi yang saling menguntungkan kedua belah pihak, sementara riba merugikan salah satu pihak dalam transaksi tersebut. Keuntungan dalam jual beli biasanya didapat melalui upaya manusia,

¹⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1*, Buku, 2006.

¹⁸Shihab.

sedangkan dalam riba, uang tidak dihasilkan melalui kerja manusia. Jual beli memerlukan partisipasi aktif dari manusia, sementara riba tidak memerlukan hal tersebut.

Transaksi jual beli juga bergantung pada faktor-faktor seperti keterampilan manajemen, kondisi pasar, dan keadaan, di mana bisa menghasilkan keuntungan atau kerugian. Namun, riba menjamin pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan tanpa risiko rugi, tanpa memperhitungkan faktor-faktor tersebut. Riba juga tidak membutuhkan analisis intelektual atau ketergantungan pada kondisi pasar.

Dengan pemahaman akan perbedaan mendasar antara jual beli dan riba, penting bagi kita untuk tidak terjebak dalam praktik riba yang dilarang dalam Islam. Allah dengan tegas mengharamkan riba dan memberikan banyak peringatan kepada umat-Nya. Ketika Allah memberikan peringatan kepada hamba-Nya, itu menunjukkan bahwa nasihat-Nya pasti benar dan bermanfaat.

Oleh karena itu, ketika seseorang menerima peringatan dari Tuhannya mengenai larangan riba, dia diharapkan untuk berhenti dari praktik tersebut. Menyamakan riba dengan jual beli atau membangun usaha berdasarkan riba menunjukkan ketidaktundukan terhadap perintah Ilahi dan kurangnya keimanan kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjauhi praktik riba dan mengikuti ajaran Allah dengan sungguh-sungguh. Barangsiapa menerima peringatan Allah dan meninggalkan riba, maka apa yang telah diambilnya sebelum larangan itu datang, akan berlaku baginya, dan urusannya dikembalikan kepada Tuhan. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang lagi Maha Bijaksana. Peraturan-Nya yang melarang riba tidak berlaku surut. Mereka yang dahulu pernah melakukan riba sebelum ayat itu turun boleh menggunakan hasilnya, namun setelah turunnya ayat tersebut, mereka harus berhenti melakukannya.

Ketika seseorang menerima peringatan dari Allah tentang larangan riba, diharapkan untuk menghentikan praktik tersebut. Menyamakan riba dengan jual beli menunjukkan ketidakpatuhan terhadap perintah Ilahi. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk menjauhi riba dan mengikuti ajaran Allah dengan sungguh-sungguh. Barangsiapa yang meninggalkan riba setelah peringatan Allah, akan diperlakukan secara adil oleh-Nya. Allah Maha Penyayang dan Maha Bijaksana. Peraturan-Nya yang melarang riba tetap berlaku, dan mereka yang sebelumnya terlibat dalam riba harus berhenti setelah turunnya ayat tersebut.

Bagi mereka yang terjebak dalam praktik riba dan berusaha untuk berhenti, mungkin merasa khawatir tentang kondisi keuangan mereka di masa depan, terutama saat lingkungan sekitar juga menerapkan riba. Namun, yang penting adalah keimanan dan ketundukan kepada Allah. Allah akan memberi rezeki dan memperlakukan hamba-Nya sesuai dengan kebesaran dan rahmat-Nya. Mereka yang kembali melakukan riba setelah diberi teguran, akan menjadi penghuni neraka secara abadi.

Mempraktekkan riba tanpa menghalalkannya akan berakibat pada siksa di neraka, meskipun tidak secara abadi. Ada pandangan ulama yang menyatakan bahwa pelaku riba akan tetap berada di neraka untuk waktu yang sangat lama. Ini adalah hukuman yang akan diterima di akhirat. Oleh karena itu, sangat penting untuk menghindari riba dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Allah, karena orang yang menghalalkan riba tidak memiliki iman kepada Allah dan akan tetap berada di neraka sebagai hukuman.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُجِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa. Al-Baqarah [2]:276

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini kembali merujuk pada kekufuran orang-orang yang melakukan riba bahkan menunjukkan kekufuran ganda, yang dipahami dengan penggunaan kata kafar (كَفَّارٍ) dan bukan kafir. Kekafiran ganda ini adalah kedua kalinya mereka menyamakan riba dengan jual beli sambil mengingkari perintah Allah, dan kedua kalinya mereka mempraktekkan riba. Ketiga kalinya tidak mensyukuri nikmat yang mereka miliki. Mereka menggunakannya

untuk menindas dan menganiaya. Orang yang melakukan hal seperti ini selalu melakukan banyak dosa. Sebab, penganiayaan yang mereka lakukan tidak hanya menimpa satu orang saja, namun terhadap banyak orang.¹⁹

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, beramal saleh, menegakkan salat, dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak (pula) mereka bersedih. Al-Baqarah [2]:277

Quraish Shihab menafsirkan dalam ayat ini tentang janji Allah terhadap orang yang beriman dan beramal sholeh, serta tidak pernah meninggalkan sholat selalu menunaikan zakat secara sempurna. Mereka tidak pernah merasakan kekhawatiran terhadap apa yang terjadi kepadanya, karena selalu berada dalam perlindungan Allah, dan tidak pula merasakan sedih hati sebab apa yang hilang darinya telah digantikan dengan yang jauh lebih baik, termasuk bertambah hartanya.²⁰

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin. Al-Baqarah [2]:278

Dalam ayat ini Quraish Shihab menafsirkan ayat ini dengan tentang Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. bersama seorang keluarga Bani al-Mughirah, kerja sama untuk memberi pinjaman kepada kaum dari kabilah Tsaqif menggunakan system riba. Setelah turunnya ayat Al-Qur'an tentang haramnya riba, namun mereka belum menagih semua pinjamannya. Ayat ini memerintahkan mereka untuk tidak mengambil sisa riba tetapi memperbolehkan untuk mengambil modalnya. Akhir ayat ini menjelaskan bahwa riba tidak menyatu pada iman dalam diri manusia. Jika orang tersebut melakukan riba berarti dia tidak beriman kepada Allah SWT dan tidak mempercayai akan janji-janji Allah SWT.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَأَنْتُمْ مَقْتُلُونَ وَأَنْتُمْ مَقْتُولُونَ لَا تظلمُونَ وَلَا تظلمُونَ

Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan). Al-Baqarah [2]:279

Dalam Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab menjelaskan dalam ayat ini tentang orang yang masih memberlakukan riba setelah turunnya ayat larangan riba. Pelaku riba akan mendapatkan perang yang dahsyat. Perang yang dahsyat diibaratkan harb. Tidak dapat dibayangkan betapa dahsyatnya perang tersebut, ditambah pula diberikan oleh Allah, serta rasanya terlalu besar jika mariam dipakai untuk membunuh lalat. Yang dimaksud perang yang dahsyat ialah ancaman. Apabila dia meninggalkan riba dan tidak mengambil sisa riba tersebut maka perang tidak akan

¹⁹Shihab.

²⁰Shihab.

terjadi. Boleh mengambil sebatas modal tidak untuk riba. Sebab tidak memberatkan mereka dan tidak menganiayanya karena membayar sesuai dengan nominal yang dipinjam.²¹

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).Al-Baqarah [2]:28

Quraish Shihab menafsirkan ayat ini tentang balasan untuk orang yang memberi pinjaman dengan cara baik, tidak mendesak dan menganiaya peminjam. Maka akan diberi ganjaran berlipat ganda. Namun, dijelaskan kembali lebih baik untuk menyedekahkan pinjamannya.²²

Berdasarkan tafsiran M. Quraish Shihab pada Q.S Al-Baqarah ayat 275-280 penulis menyimpulkan bahwa riba dijelaskan sebagai perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasul-Nya, dengan ancaman perang dari Allah SWT dan Rasul-Nya bagi mereka yang tetap melanggarnya. Pelanggaran terhadap larangan riba tidak hanya memiliki dampak material dan hukum, tetapi juga mengarah pada keadaan spiritual yang tidak tenang dan ancaman siksaan di akhirat.

SISTEM PINJAMAN ONLINE DALAM APLIKASI KREDIVO

Kredivo didirikan oleh PT. FinAccel Teknologi Indonesia, pada 7 Desember 2015. Pemegang saham Kredivo terdiri dari Direktur Utama yang dipegang oleh Alie Tan. Dalam aplikasi pinjaman online kredivo terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari aplikasi ini prosesnya yang sangat simple, OTP Menggunakan WhatsApp, bisa untuk mencicil barang online dan memesan tiket pesawat, tidak ada uang muka serta tanpa surat pinjaman. Kekurangan dari aplikasi ini adalah suku bunga yang tinggi. Aplikasi pinjaman online kredivo ini telah berizin OJK.²³

Pembayaran dalam bentuk cicilan Kredivo hanya berlaku untuk transaksi dengan nilai minimum Rp 1.000.000 dan maksimum Rp 30.000.000. Pembeli yang menggunakan metode pembayaran ini dapat mengajukan pengembalian dana dalam waktu 14 hari setelah pembayaran berhasil. Jika pembeli memilih cicilan selama 3 hingga 12 bulan, bunga sebesar 2,6% per bulan akan dikenakan. Sementara itu, untuk cicilan dengan jangka waktu 30 hari dan nilai transaksi maksimum Rp 3.000.000, bunga yang dikenakan adalah 0%.²⁴

Pengguna Kredivo dapat memilih periode pembayaran cicilan selama 3, 6, atau 12 bulan dengan bunga berkisar antara 46,22% hingga 53,36% per tahun. Bunga hanya akan dikenakan pada saldo tagihan yang belum dibayar. Pengguna memiliki kebebasan untuk memilih jangka waktu pembayaran yang sesuai dengan kemampuan keuangan mereka, baik itu dalam periode 30 hari, 3 bulan, 6 bulan, atau 12 bulan.²⁵

Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis melalui ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba menggunakan tafsir Al-Misbah dikaitkan dengan aplikasi pinjaman online Kredivo bahwasannya jika meminjam dengan jangka waktu 30 hari serta nominal maksimum RP. 3.000.000 maka mendapatkan suku bunga 0 %. Namun, apabila meminjam dalam jangka waktu 3 hingga 12 bulan maka terkena suku bunga sebesar 2,6%. Jadi, dapat disimpulkan bahwa aplikasi kredivo menggunakan sistem riba apabila

²¹Shihab.

²²Shihab.

²³Ayu Putri Kusumaningsih, "HUTANG PIUTANG MELALUI MEDIA ONLINE KREDIVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh : Ayu Putri K," 2020.

²⁴Kusumaningsih.

²⁵Kusumaningsih.

jangka waktu dan nominal yang besar tetapi tidak bersistem riba jika jangka waktu 30 hari atau satu bulan karena tidak mendapatkan suku bunga.

KESIMPULAN

Secara umum, riba dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, riba yang berkaitan dengan hutang, yang dilarang dalam Al-Quran. Kedua, riba dalam konteks jual beli, di mana perinciannya dapat ditemukan dalam ajaran Sunnah. Beberapa jenis riba yang dikenal meliputi Riba an Nasi'ah, Riba al-Fadl, Riba Al-Jahiriyah, dan Riba ad-duyun.

Dampak dari praktik riba sangatlah merugikan. Riba tidak akan menambahkan kekayaan seseorang; justru, ia akan menghadapi azab yang pedih, sebagaimana yang dialami oleh kaum Yahudi. Riba juga berkontribusi pada kegagalan, kesusahan, kesedihan, kejatuhan, dan keruntuhan. Selain itu, riba berdampak pada kehancuran jiwa dan harta benda manusia, mengurangi nilainya, serta menempatkannya pada posisi yang diperangi oleh Allah SWT dan Rasul-Nya.

Dari analisis berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an tentang riba dengan menggunakan tafsir Al-Misbah, dikaitkan dengan aplikasi pinjaman online seperti Kredivo, terlihat bahwa jika pinjaman dilakukan dengan jangka waktu 30 hari dan nominal maksimum RP. 3.000.000, maka suku bunga yang diterapkan adalah 0%. Namun, jika pinjaman dilakukan dalam jangka waktu 3 hingga 12 bulan, maka akan dikenakan suku bunga sebesar 2,6%. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa aplikasi Kredivo menggunakan sistem riba apabila terdapat jangka waktu dan nominal yang besar, namun tidak menerapkan sistem riba jika jangka waktu hanya 30 hari atau satu bulan karena tidak ada suku bunga yang dikenakan.

DAFTAR PUSTAKA

- ADINDA ALFADILLAH. "Skripsi." *Skripsi UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU*, 2023.
- Fatmawati, S, and Q N Aulia. "Unsur Riba Dalam Fenomena Pinjaman Online (Pinjol) Menurut M. Syahrur." *Al-Fath* 16, no. 2 (2022).
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfath/article/view/9633>
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alfath/article/download/9633/4762>.
- Heryadi, F L. "Hukum Layanan Kta Kilat Aplikasi Pinjamanonline Akulaku Dalam Perspektif Hukum Islam," 2022.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63304>
https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/63304/1/FACHMI_LUTH_HERYADI_-_FSH.pdf.
- Hidayat, Agung, Nur Azizah, and Muannif Ridwan. "Pinjaman Online Dan Keabsahannya Menurut Hukum Perjanjian Islam." *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 1-9.
<https://doi.org/10.58707/jipm.v2i1.115>.
- Hidayat Bin Bakir Ama. "Studi Komparatif Antara Persepsi Pemerintah Dan Majelis Ulama Indonesia Terhadap Pinjaman Online Dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 10664-77.
- Kurniawan, Rachmad Risqy. "Dampak Riba Menurut Al-Quran Dan Hadist." *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Volume x* (2021): 1-12. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/dtcnj>.
- Kusumaningsih, Ayu Putri. "HUTANG PIUTANG MELALUI MEDIA ONLINE KREDIVO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh : Ayu Putri K," 2020.
- M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah*. jakarta: Lentera Hati, 2006.
- . *Tafsir Al-Misbah*. jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Mukaromah, Oom. "Interpretasi Ayat-Ayat Riba Dalam Kajian Tafsir Maudhu'i." *Alqalam* 21, no. 100 (2004): 75. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v21i100.1648>.
- Sari, Milya. "NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 - 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam

Penelitian Pendidikan IPA,” 2020, 41–53.
Shihab, M. Quraish. *Tafsir-Al-Mishbah-Jilid-01-M.-Quraish-Shihab-Z-Library-1. Buku*, 2006.
Zaiyanurrifqi, Affan. “Konsep Riba Perspektif Al-Quran,” 2023, 1–50.